



RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PEMRAKARSA

OLEH:

DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA

URGENSI PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

- Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, maka perlu dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan professional
- Instruksi Gubernur Nomor 110 Tahun 2015 dan Instruksi Gubernur Nomor 117 Tahun 2015, yang merupakan tindak lanjut hasil PDDT BPK Tahun 2014 terkait air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta.
- Peraturan Menteri PU Nomor 16/PRT/M/2008 dinyatakan bahwa bagi daerah belum mempunyai pengaturan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan **Peraturan Daerah.**
- Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

- Terdapat kekosongan hukum, berbagai peraturan setingkat Perda dan Perkada terkait Air Limbah Domestik sudah ada di Provinsi DKI, namun saat ini sudah tidak sesuai baik secara terminologi maupun pengaturan dengan peraturan perundang-undangan tentang Air Limbah Domestik yang kedudukannya lebih tinggi secara hierarkhi dan belum cukup untuk menjadi instrument/alat untuk memaksa.
- Tipologi permukiman di Provinsi DKI Jakarta mayoritas di bawah 50 meter persegi, penyebarannya tidak teratur serta akses jalan masuknya merupakan gang sempit yang menyulitkan truk sedot tinja menjangkau wilayah tersebut
- Belum optimal dalam pemanfaatan infrastruktur SPALD yang sudah terbangun.
- Masih adanya kegiatan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) meskipun sekitar 7% tetapi jika dibiarkan terus menerus bisa mengakibatkan pencemaran sumber daya air dan tanah (data Tahun 2021) sedangkan untuk saat ini tinggal 5,6%.
- Pencemaran tersebut mengakibatkan terkontaminasinya sumber daya air dan tanah sehingga meningkatkan angka penularan penyakit melalui air (*waterborne disease*).

DASAR HUKUM / MENGINGAT

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- **PERATURAN TERKAIT**
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/ 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

KONSIDERAN / MENIMBANG

A. DASAR FILOSOFIS

untuk melindungi hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. DASAR SOSIOLOGIS

Air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan tanpa pengelolaan yang baik dan benar berdampak pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia.

C. DASAR YURIDIS

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

LAMPIRAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten / Kota
Air Limbah	a. Penetapan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik secara Nasional. b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Daerah Provinsi, dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk Kepentingan Strategis Nasional.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota.

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

JANGKAUAN

Subyek Hukum yang ingin dijangkau dengan Pengaturan dalam Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah;
2. Orang perseorangan (Masyarakat)
3. Kelompok Masyarakat;
4. Badan Usaha;
5. Penegak hukum.

ARAH PENGATURAN

Mengatur pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh dan komprehensif yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta secara sinergi, berkelanjutan dan professional

- a. Mengendalikan pencemaran sumber daya air dan tanah, akibat pembuangan air limbah domestik yang tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PEMERINTAH DAERAH

1. Beban keuangan untuk penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
2. Beban keuangan dalam pelaksanaan program kegiatan;
3. Subsidi tarif;
4. Penegakan hukum terhadap larangan.

MASYARAKAT

1. Penerapan sanksi, sebagai alat pemaksa yang dapat merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
2. Beban pembiayaan pada masyarakat.

RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERDIRI DARI 18 BAB DAN 63 PASAL

2. PENJELASAN TEKNIS
SPALD PASAL 4-31

6. PEMBIAYAAN DAN
PENDANAAN PASAL 37

1. KETENTUAN UMUM
PASAL 1-3

10. INSENTIF PASAL 44-
45

14. LARANGAN PASAL
54

3. BAKU MUTU AIR
LIMBAH DOMESTIK
PASAL 32

7. KERJA SAMA PASAL
38

**SUBSTANSI
PENTING
YANG
DIATUR**

11. PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PASAL
46-51

15. PENYIDIKAN PASAL
55

4. TUGAS DAN
WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH
PASAL 33-34

8. PERIZINAN
BERUSAHA PASAL 39-
41

12. DATA DAN
INFORMASI PASAL 52

16. KETENTUAN
PIDANA PASAL 56-57

5. HAK DAN
KEWAJIBAN PASAL 35-
36

9. TARIF LAYANAN
DAN SUBSIDI PASAL
42-43

18. KETENTUAN
PENUTUP PASAL 60-63

13. KOMPETENSI
PASAL 53

17. KETENTUAN
PERALIHAN PASAL 58-
59

KESIMPULAN

- Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta sudah sangat dibutuhkan sebagai instrument atau alat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Keberadaan Peraturan Daerah menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan hak masyarakat dan pelaku usaha terhadap lingkungan yang sehat dan nyaman serta menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memfasilitasi kewajiban masyarakat penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sesuai standar yang ditetapkan.
- Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat Pemerintah Daerah dalam memberikan sanksi bagi setiap orang dengan sengaja atau lalai membuang langsung air limbah domestik yang dihasilkan ke badan air tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- Keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman dan berkelanjutan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



SEKIAN & TERIMA KASIH